

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengamati perkembangan pembangunan infrastruktur yang secara masif dilakukan oleh pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo, dapat dirasakan oleh pemerintahan baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dari negara-negara lain khususnya jalan tol. Tujuan dibangunnya jalan tol adalah untuk memikat para investor ke Indonesia serta mempercepat mobilitas baik barang ataupun jasa yang selama ini sangat merugikan semua pihak di berbagai sektor. Infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat pergerakan barang maupun jasa, seperti pengangkutan/distribusi hasil panen yang akan rusak di perjalanan akibat kondisi jalan yang tidak memadai dan didukung dengan musim hujan yang tidak bersahabat. Selain itu, mobilitas penduduk yang terhambat karena jalan yang rusak dengan infrastruktur yang kurang memadai, juga dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dan dampak negatifnya ada menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dampak adanya pembangunan jalan tol di sektor ekonomi yakni seperti banyaknya bisnis kuliner yang hidup segan mati tak mau karena pendapatan turun drastis seperti rumah makan/ restoran yang biasanya dipakai untuk makan para penumpang armada travel maupun bus pariwisata termasuk pedagang kaki lima di sepanjang jalan raya. Contoh lainnya yang tadinya jalur perdagangan biasanya dilewati kendaraan umum maupun pribadi menjadi sepi pembeli seperti daerah peterongan yang dampaknya terasa sekali. Yang secara langsung menambah pengangguran bagi eks karyawan dan bisnis kos-kosan.

Dalam bidang ekonomi perpindahan perusahaan terasa dirasakan antar kabupaten dan antar provinsi terasa sangat ketat sekali terutama dibidang ketenagakerjaan sehingga mempengaruhi masing-masing APBD, tingkat pengangguran, kebijakan rangsangan kemudahan izin-izin, dan peluang mendapatkan pekerjaan. Pergeseran tersebut dirasakan tiap tahun, terutama pada perhitungan upah minimum provinsi-UMP maupun upah minimum kabupaten UMK. Jika kabupaten tetangga UMK perbedaanya sangat tinggi dengan kabupaten setempat maka perhitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Dewan Pengupahan Kabupaten akan terjadi tarik menarik antara perwakilan Pemerintah, Perwakilan Pengusaha yang diwakili Apindo dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Dalam hal ini, pengusaha menginginkan upah yang murah sedangkan serikat pekerja menginginkan upah yang tinggi padahal pengusaha mengharapkan adanya investasi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya dengan melakukan pembukaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Kabupaten Jombang merupakan alternatif pilihan utama dikarenakan jarak, upah yg kompetitif, sosial masyarakat yang sudah beradaptasi dalam industri. Dengan banyaknya investasi serta berdirinya perusahaan maka untuk menjamin hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang maka perlu dibuat peraturan perusahaan yang selanjutnya mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

Dampak di bidang keamanan, dengan adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain sangat mempengaruhi keamanan lingkungan seperti dalam administrasi kependudukan kedatangan penduduk dari daerah lain memasuki daerah lain dengan syarat kependudukan kurang lengkap atau tanpa data adminitrasi kependudukan sama sekali.

Selanjutnya dampak dibidang pertahanan, dengan lancarnya infrasrtuktur yang memadai dan lancar memengaruhi pertahanan yang harus ditingkatkan, seperti masuknya intelijen dari negara asing, sehingga untuk itu perlu peningkatan keamanan yang lebih ketat untuk meningkatkan pertahanan. Termasuk peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten.

Bahwa keputusan yang dihasilkan muaranya adalah keharmonisan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang diwakili pekerja. Jika iklim kerja harmonis dan kondusif maka investasi di kabupaten khususnya Kabupaten Jombang akan menarik para investor. Sementara infrastruktur jalan tol yang dibangun oleh pemerintah pusat ke pelabuhan maupun ke bandara udara sangat bermanfaat bagi pengusaha sehingga bisa mengurangi jarak dan waktu serta tidak adanya perbedaan perusahaan di ring satu dengan kabupaten tetangga. Di Kabupaten Jombang dengan dibangunnya jalan tol memudahkan akses perpindahan barang dan jasa sangat efektif dan efisien. Sehingga biaya produksi bisa ditekan, contohnya jika perusahaan produksi berada di Jombang maka pengiriman via kargo dari Jombang maupun bandara tidak memakan biaya transportasi yang besar karena bisa dipangkas dan cepat sampai dengan tujuan. Selanjutnya upah yang lebih kompetitif di wilayah ring I, seperti Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya maka secara otomatis para investor akan berbondong-bondong mengarah ke Jombang. Dari sekian investor/pengusaha, tidak menutup kemungkinan ada pengusaha yang belum taat peraturan perundangan. Dengan investasi yang baru maka akan menguras biaya modal yang besar sehingga ada syarat kerja yang belum bisa terpenuhi. Beda dengan perusahaan yang sudah *go international* maka semua syarat kerja sudah bisa terpenuhi. Oleh karena itu, agar syarat-syata kerja terpenuhi bagi pekerja, maka perlu dibuatkan peraturan

perusahaan. Dibuatkannya peraturan perusahaan maka hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha tersebut akan jelas sehingga pekerja merasa terlindungi secara normatif dan pengusaha juga terlindungi untuk meningkatkan hasil produksi yang bersaing. Bagi pengusaha yang sudah mempunyai karyawan minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini adalah kewajiban bagi pengusaha. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 disebutkan adanya sanksi pidana dan besaran denda. Demi pentingnya keharmonisan hubungan kerja yang mengatur, tata tertib, larangan-larangan, sanksi serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja peraturan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul “Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Menyusun Peraturan Perusahaan di Kabupaten Jombang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas tenaga kerja Kabupaten Jombang dalam memberikan asistensi/bimbingan dalam menyusun Peraturan Perusahaan?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan perusahaan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala peran Dinas Tenaga Kerja dalam penyusunan peraturan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran dinas tenaga kerja Kabupaten Jombang dalam memberikan asistensi/bimbingan dalam menyusun Peraturan Perusahaan.
2. Mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan perusahaan.
3. Mengetahui paya dalam mengatasi kendala peran Dinas Tenaga Kerja saat penyusunan peraturan perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman mengenai peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang beserta peraturan dibawahnya serta untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul 'Ulum

2. Bagi Universitas Darul 'Ulum

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan ilmu terkait Undang-/undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Universitas Darul 'Ulum dan juga sebagai bentuk referensi dan

bahan informasi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam penyusunan penelitian.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai proses penambahan informasi dan masukan serta evaluasi terhadap pelayanan dalam memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan agar lebih ditingkatkan. Dengan menyiapkan Sumber Daya yang mumpuni terkait pemahaman-pemahaman peraturan ketenagakerjaan maupun peraturan perdata lainnya.

Mendorong bagi Pengusaha di Kabupaten Jombang agar secepatnya untuk menyusun Peraturan Perusahaan yang berkuwalitas terkait syarat-syarat kerja agar hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harmonis.

4. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada perusahaan dan pekerja tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, bahwa Peraturan Perusahaan perlu pengesahan Dinas Tenaga Kerja setempat jika tidak maka Peraturan Perusahaan tidak bisa digunakan oleh Perusahaan tersebut. Peraturan Perusahaan adalah kewajiban Pengusaha jika tidak ada konsekwensi hokum pidan bagi pengusaha. Peraturan Perusahaan merupakan syarat Kerja berisi hak dan kewajiban baik bagi pengusaha maupun pekerja. Dan Peraturan Perusahaan sebagai pedoman untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di belakang hari.